

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing beranggotakan lima orang. tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. selain lima pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan.

Futsal turut juga dikenali dengan berbagai nama lain. istilah "futsal" adalah istilah internasionalnya, berasal dari kata spanyol atau portugis, *futbol* (sepak bola) dan *sala* (dalam ruangan).

Salah satu yang melatarbelakangi perkembangan trend futsal di Indonesia adalah keterbatasannya ruang publik. Para pencinta sepakbola beralih melakukan olahraga futsal karena lahan dan ruang publik untuk sarana olahraga khususnya lapangan sepak bola semakin berkurang. Trend futsal dikalangan masyarakat juga tidak terlepas dari kelompok pelajar di sekolah, dan sudah menjadi tradisi di sekolah membentuk tim futsal dan anggotanya sudah pasti siswa di kelas itu sendiri.

Pada lingkup kampus, UKM Liga UIN Sunan Gungung Djati Bandung menjdikan perlombaan futsal menjadi agenda rutin tahunan. Agenda rutin tahunan tersebut diberi nama LIFUMA (liga futsa mahasiswa) yang menikutserkan tim

futsal dari setiap jurusan untuk menjadi peserta perlombaan futsal tersebut<sup>1</sup>. Mencari bibit yang memiliki bakat di bidang olah raga futsal menjadi salah satu alasan mengapa diadakan secara rutin perlombaan tersebut.

Untuk menarik animo peserta, panitia perlombaan sering kita temui menawarkan berbagai hadiah yang menarik. Hadiah yang ada bisa diperoleh dari pihak ke tiga sebagai sponsorship dengan *feed back* produk mendapatkan tempat untuk promosi atau panitia memungut sejumlah uang sebagai uang pendaftaran. Namun skema ini biasanya dilakukan untuk memenuhi operasional perlombaan dan dijadikan sebagai dana yang dikonversi menjadi bentuk hadiah.

Setiap peserta dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 800.000 untuk dua regu yaitu putra dan putri. Pihak Liga menerangkan bahwa persiapan yang minim membuat panitia tidak sempat mencari dana tambahan dari sponsor. Adapun UKM Liga sebagai wadah kegiatan mahasiswa yang dinaungi oleh pihak kampus tidak menggunakan dana operasional yang diberikan oleh pihak kampus<sup>2</sup>.

Dari data awal yang didapat dilapangan, dengan tidak adanya sponsor yang mendukung berlangsungnya perlombaan futsal tersebut secara otomatis hadiah yang diberikan kepada pemenang diambil dari uang yang dihimpun dari peserta. Dengan rincian uang yang di himpun tersebut dialokasikan kedalam beberapa aspek yaitu, operasional kegiatan perlombaan seperti penyewaan lapangan, wasit, hadiah kejuaraan.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Isom mutaqqin selaku ketua UKM Liga bertempat di sekretariat UKM Liga Student Centre UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 8 Maret 2018

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya<sup>3</sup>

Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun sering kali dengan hadiah. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. Rasulullah pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya, Aisyah, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat Aisyah sudah mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah.<sup>4</sup> Sedangkan untuk perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang.

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. *Maysir* atau judi adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan/pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural event*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan...*, 59.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 14.

<sup>5</sup> Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal 43

Kurangnya pemahaman akan adanya konsep bermuamalah yang sesuai dengan syariah, menjadi salah satu alasan marakannya praktik tersebut<sup>6</sup>. Namun ketika sudah paham pun, sering dihiraukan karena terkendala dengan keadaan keuangan yang yang tidak memadai. Sehingga, pungutan pada tiap peserta lombapun seakan lumrah dan dipandang bukan hal yang salah.

Belum adanya kesadaran yang penuh terhadap huku dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari, hal seperti disebutkan diatas masih dianggap sebagai hal yang masih biasa diberi toleransi. Dengan demikian, temuan yang penulis dapatkan membuat penulis ingin menganalisis dan mengkomparasikan dengan segala peraturan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap pungutan uang pendaftaran pada peserta perlombaan yang dijadikan sebagai hadiah. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kekeliruan. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Futsal Yang Diambil Dari Hasil Pungutan Uang Pendaftaran Peserta Perlombaan Dalam Kegiatan Liga Futsal Mahasiswa (Lifuma) UKM Liga Uin Sunan Gunung Djati Bandung”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status hadiah dari suatu perlombaan. Para ulama bersepakat bahwa hadiah perlombaan diperbolehkan dengan catatan menghindarkan dari unsur taruhan dalam suatu perlombaan. Berdasarkan latar belakang yang telah

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Asep Abduloh selaku ketua bidang olah raga HMJ Hukum ekonomi syariah selaku peserta perlombaan, 6 April 2018, pukul 16.00 WIB

dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlombaan liga futsal mahasiswa (LIFUMA) UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah perlombaan liga futsal mahasiswa (LIFUMA) UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik perlombaan liga futsal mahasiswa (LIFUMA) UKM liga uin sunan gunung djati bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah perlombaan liga futsal mahasiswa (LIFUMA) UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **D. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk kegiatan lain yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan taruhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat, yaitu untuk lebih memberikan kesadaran pemahaman yang lebih tentang syariat. terutama pada kegiatan bermuamalah agar memahami sejauh mana batasan yang diberikan syariat.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

1. Skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Nisaul Faidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” mengenai undian berhadiah dengan analisis *maysir*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh A. Jauhari Nashrullah pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi *Mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”. Dari analisis penulis disimpulkan

---

<sup>7</sup> Nisaul Faidah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

bahwa, undian berhadiah umrah tersebut secara aspek masalah dan mudarat dalam sudut pandang sosial dan ekonomi masyarakat boleh dilakukan karena terdapat adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh dan yang menyediakan hadiah umrah adalah pihak ketiga.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Ainun Nadliroh Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo”. Hasil penelitian lapangan dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan New Permata BC ini menunjukkan bahwa perlombaan tersebut merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 50% untuk hadiah uang tunai dan sisanya untuk biaya perawatan gantangan serta honor panita. Adapun jika ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh Gantangan New Permata BC Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seluruh hadiah yang diberikan kepada peserta tidak mengandung unsur maysir.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> A. Jauhari Nashrullah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), vii.

<sup>9</sup> Ainun Nadliroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo*” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016)

4. Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Muhimatul Khoiroh yang berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis teknik kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang penerapan pengambilan keuntungan pada penjualan kupon dan pemberian hadiah jalan sehat di Desa Made Sambikerep Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep jual beli dan undian. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Praktik pemberian hadiah jalan sehat yang terjadi di desa Made Sambikerep Surabaya, yang dilakukan oleh organisasi muda karang taruna sebagai pihak panitia. Panitia mengambil hadiah jalan sehat dari hasil mengajukan sebuah proposal kepada perusahaan-perusahaan swasta dan dari hasil penjualan kupon kepada warga. Panitia menjual kupon kepada warga dengan unsur paksaan, semua warga diwajibkan untuk membeli dua lembar kupon dengan harga Rp. 5000,- per kupon. Dana yang didapatkan dari hasil tersebut digunakan untuk keperluan acara jalan sehat seperti konsumsi, dekorasi, sound system, kesekretariatan, cetak kupon dan untuk membeli hadiah yang diberikan kepada warga yang memenangkan undian. Pada dasarnya penjualan kupon yang dilakukan oleh panitia acara jalan sehat berhadiah hukumnya sah,



karena dalam jual beli kupon tersebut tidak terdapat unsur paksaan, karena jalan sehat berhadiah tersebut sudah terkait oleh perintah ketua RW. sedangkan membeli tiket demi berharap untuk mendapatkan hadiah hukumnya tidak boleh. Karena mengadu nasib dengan tujuan agar mendapatkan hadiah lewat praktik semacam ini termasuk judi yang dilarang.<sup>10</sup>

#### F. Kerangka pemikiran

Dalam bermuamalah, segala transaksi pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat islam. Berangkat dari sebuah kaidah fiqhiyah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>11</sup>,

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang melibatkan harta yang secara lahiriyah wujud dan hal-hal lain yang mempunyai ciri harta, seperti hak-hak (*rights*), harta intelek dan sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah akad

<sup>10</sup> Muhimatul Khoiroh, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya*” ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

<sup>11</sup> Walid bin Rasyid Sa’idan, *Qawaid al-Buyu’ wa Faraid al-Furu’* (t.t: t.p., t.th.), lihat juga Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013),

(transaksi) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah.<sup>12</sup>

Saling memberikan hadiahpun adalah suatu transaksi yang diperbolehkan. Justru Rasulullah saw memerintahkan untuk saling memberi hadiah yang terdapat dalam hadits riwayat Ahmad

حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرَ (رواه احمد)

“Telah menceritakan kepada kami Khalaf berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati." (H.R Ahmad)<sup>13</sup>

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Yang dimaksud maslahat adalah menarik manfaat dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum islam dibidang muamalah ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.<sup>14</sup>

Konsep memberi hadiah seperti ini, sangat baik karena didasarkan pada niat untuk menjalin ukhuwah dan menjauhkan dari kedengkian hati. Syariat

<sup>12</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 110.

<sup>13</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadits 8882, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam <http://app.lidwa.com>

<sup>14</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam hadiah ini adalah akad hibah. Akad yang menghendaki adanya pemberian sesuatu dari seseorang atas kepemilikan suatu benda yang memiliki nilai yang diberikan kepada orang lain sebagai penerima dan penerima hibah masih hidup, tanpa adanya penukar.<sup>15</sup>

Kata hibah berasal dari bahasa arab *hubub ar-rih* (hembusan angin). Maksud dari kata tersebut adalah untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta ataupun suatu benda yang memiliki nilai<sup>16</sup>. Hadiah sering dijadikan alat untuk memberi motivasi kepada seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Seperti halnya seorang ayah menjanjikan sepeda baru kepada anaknya jika anaknya mampu memiliki prestasi yang bagus. Dimasyarakat pun hadiah sering ditawarkan untuk dijadikan motivasi dalam suatu perlombaan untuk mengembangkan minat dan bakat. Hadiah yang dijanjikan diperebutkan melalui suatu permainan yang diikuti dua pihak atau lebih.

Seperti halnya hadiah yang diberikan dalam suatu perlombaan sepak bola, ada yang disediakan panitia dan ada pula yang diambil dari dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta. Dana yang di himpun dari peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara.<sup>17</sup> Maka jika perlombaan semacam ini dilakukan haram hukumnya, dan termasuk perjudian, kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun. Jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal.449

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm 499

<sup>17</sup> Adiwarman A Karim, *loc.cit* Hal 43

dinamakan *muhali*<sup>18</sup> Dengan demikian status hukum hadiah tersebut berubah ketika cara yang ditempuh sama seperti dengan cara yang di sebutkan sebelumnya. Secara sepintas tidak ditemukan permasalahan, namun jika ditelisik kegiatan tesebut ada kemiripan dengan taruhan/judi.

Adapun yang menjadi dasar pelarangan judi terdapat dalam surat Al-maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbutan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS: Al-Maidah: 90)<sup>19</sup>

Ayat di atas adalah salah satu ayat melarang kegitan maisir/judi. Namun ‘illat haramnya *maisir*/judi tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. Nash yang mengharamkan *maisir*/judi mansuhah. Untuk itu untuk menemukan ‘illatnya harus ditelaah secara mendalam, dicari dan digali; sehingga dapat diketahui.

Ibrahim Hosen menerangkan bahwa, dalam kedua ayat tersebut tidak ditemukan pernyataan yang bisa dijadikan ‘illat. Menurutny imam syafi’ilah yang mula-mula berhasil menmukan ‘illat *maysir* tersebut. ‘illatnya menurut

<sup>18</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, Berkat Mulia Insani), hal 317-318

<sup>19</sup> Tim Produksi Syamil Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung, Syamil Qur’an, 2012), hal. 83

pendapat imam syafi'i adalah berhadapan/ langsung. Atas dasar tersebut Ibrahim Hosen berkesimpulan bahwa setiap permainan yang disana terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan/langsung maka hal semacam ini termasuk kategori maisir/judi yang diharamkan.<sup>20</sup>

Ar-Ramli mengatakan, Jika peserta sebuah perlombaan mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari dari yang kalah maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar. Senada dengan Ar-Ramli, para ulama bersepakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm, beliau berkata, Para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang dikatakan bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu: dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah<sup>21</sup>

Dari kedua beberapa pendapat tersebut dan definisi secara umum, yang dikatakan judi dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Permainan/diperlombaan yang dilakukan dua orang tau lebih.
2. Dilakukan berhadapan secara langsung<sup>22</sup>.
3. Adanya unsur taruhan yang menghendaki pemenang perlombaan yang mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah.
4. Tidak ada pihak ke tiga yang bersedia memberikan hadiah bagi pemenang perlombaan.

---

<sup>20</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qu'an), hal 23

<sup>21</sup> Erwandi Tarmizi, loc. cit. hal 318

<sup>22</sup> Ibrahim Hosen, loc. cit. hal 30

Kasus yang sedang dialami oleh saat ini, memiliki kemiripan dengan teori yang dikemukakan diatas. baik dari skema transaksi peserta perlombaan dengan UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai panitia dan yang mengkonversi uang pendaftaran menjadi biaya operasional dan hadiah, ataupun dari segi 'illat yang menjadi kriteria bahwa kegiatan semacam itu bisa dikatakan maisir/judi dengan adanya majelis yang menghendaki para peserta perlombaan melakukan permainan dan saling berhadapan secara langsung.

Pada dasarnya perlombaan berhadiah tidak dilarang, asalkan empat *point* diatas tetap menjadi perhatian agar perlombaan berhadiah yang diadakan tidak masuk yang dikatakan *maysir/judi*. Namun perlombaan berhadiah menjadi boleh dengan catatan sebagai berikut:

1. Hadiah disediakan oleh pihak ke-tiga<sup>23</sup>.
2. Hadiah disediakan dari salah satu pihak yang berlomba dengan mensyaratkan jika lawan dari si pemberi hadiah menang maka berhak mendapatkan hadiah tersebut dari yang menjajikan hadiah jika sebaliknya pemenang adalah yang menjajikan hadiah pihak yang kalah tidak memberikan apapun pada yang menang
3. Adanya muhallil yang menghalalkan..

### **G. . Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam menyelesaikan karya tulis ini ada beberapa langkah langkah yang ditempuh oleh penulis, diantaranya:

---

<sup>23</sup> .Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor, Ghalia Indonesia), hal 267

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.<sup>24</sup> Tipe penelitian Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti tinjauan hadiah yang diberikan hasil konversi uang pendaftaran peserta perlombaan yang diselenggarakan oleh UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (uniting), (2) kategorisasi, (3) penafsiran.<sup>25</sup> Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu tinjauan hadiah yang diberikan hasil

---

<sup>24</sup> -----, *Panduan Pelaksanaan Akademik*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2008 hlm. 20.

<sup>25</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008. Hlm. 190.

konversi uang pendaftaran peserta perlombaan yang diselenggarakan oleh UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### 3. Sumber Data

Selama proses pengumpulan data ini banyak data yang dikumpulkan dari dua sumber, yaitu

#### a. Data primer

Ukm Liga Uin Sunan Gunung Djati Bandung dan beberapa sample peserta menjadi rujukan utama, karena kedua pihak tersebut adalah paha pihak yang melakukan segala kegiatan perlombaan yang menjadi penelitian.

#### b. Data sekunder

Studi pustaka menjadi penunjang dari penelitian ini dengan menggali dan menemukan teori yang mampu menjeaskan dan menguatkan permasalahan yang ada pada objek penelitian. Beberapa buku yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut, buku yang dikarang Ibrahim Hosen, Yang berjudul “Apakah Judi Itu?” dan buku karangan Erwandi Tarmizi Yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer”. Serta merujuk dari bebrapa buku fiqih muamalah yang didalamnya membahas bab perlombaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Selama mengumpulkan data yang diperlukan, ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:



a. Observasi,

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat di kontrol keadaannya (*reliabilitasnya*) dan kesahihannya (*validasinya*).<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *non partisipasif* yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti atau hanya berperan sebagai pengamat kegiatan. Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelayanan transaksi darah di UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Wawancara,

Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti.<sup>27</sup> Adapun wawancara ini dilakukan dengan berbekal kuisioner kemudian diajukan secara lisan dengan pihak terkait untuk menemukan permasalahan dan data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan dua tahap wawancara dalam pengumpulan data. Yaitu wawancara untuk studi pendahuluan, dan wawancara untuk memperoleh

---

<sup>26</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *jenis-jenis penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet III, 2007), hlm 54.

<sup>27</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008. Hlm. 148

informasi lebih lanjut tentang objek penelitian. Dalam tahap awal baru dua pihak yang diwawancarai yaitu saudara IM selaku ketua UKM Liga UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan saudara AA selaku kabid olah raga HMJ Muamalah sebagai perwakilan peserta.

c. Studi kepustakaan,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dalam kategori ilmu ekonomi Islam, yang dipilih sedemikian rupa berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan tadi. Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan harian lapangan.<sup>28</sup>

5. Analisis Data

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.

---

<sup>28</sup> Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 259.

- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan relita di lapangan
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan daridata yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG